



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

SURAT EDARAN DEWAN PERS Nomor: 04/SE-DP/XII/2023

Tentang

Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Pers dalam Peliputan Pemilu

Ruang lingkup yang dimaksud dalam mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap pers dalam peliputan pemilu ini adalah karya jurnalistik dan/atau media yang memberitakan tentang pemilu. Mekanisme ini ditujukan untuk pers, baik perusahaan pers maupun wartawan, yang menjadi korban kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik, atau mengalami kekerasan karena karya jurnalistik yang dihasilkannya.

Mekanisme ini dimaksudkan sebagai panduan teknis bagi perusahaan pers, organisasi pers, wartawan, dan Satuan Tugas Kekerasan terhadap Wartawan/Pers, yang selanjutnya disebut Satgas, yaitu tim *ad hoc* yang dibentuk oleh Dewan Pers yang terdiri dari Anggota Dewan Pers dan perwakilan organisasi pers dengan dukungan administratif dari Sekretariat Dewan Pers.

Mekanisme ini mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan.

Dalam perkembangan, kasus kekerasan terhadap wartawan tidak hanya berupa kekerasan fisik namun kekerasan berupa serangan digital dan kekerasan berbasis gender. Adapun yang dimaksud kekerasan dalam mekanisme ini adalah kekerasan yang terjadi dalam konteks Pemilu.

Berikut mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap pers, khususnya terkait peliputan pemilu.

Bagian I Pencegahan Kekerasan terhadap Wartawan

1. Perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau wartawan dapat meminta perlindungan kepada aparat keamanan dalam melakukan peliputan pemilu yang berpotensi adanya ancaman kekerasan.

2. Perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau wartawan meminta konfirmasi kepada aparat keamanan mengenai personel yang ditugaskan memberikan perlindungan.



Bagian II Penanganan Kekerasan Terhadap Wartawan

A. Penanganan Awal oleh Perusahaan Pers, Organisasi Pers, dan/atau Satgas

Bahwa pihak utama yang mengemban tanggung jawab dalam penanganan awal atas kekerasan terhadap wartawan dalam peliputan pemilu adalah perusahaan pers. Perusahaan pers dapat meminta bantuan organisasi pers dan/atau Satgas.

Dalam hal wartawan mengalami kekerasan, tahapan penanganan awal oleh perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau Satgas meliputi:

1. Pengumpulan informasi
2. Identifikasi kebutuhan korban
3. Identifikasi ketersediaan dukungan untuk korban
4. Koordinasi pemenuhan kebutuhan korban
5. Koordinasi penanganan kasus (proses hukum)

Adapun uraian tahapan penanganan awal sebagai berikut:

1. Pengumpulan Informasi

1.1. Penyusunan Kronologi Kejadian

Kronologi tersebut berisi sekurang-kurangnya:

- a. nama wartawan yang menjadi korban kekerasan;
- b. media tempat wartawan bekerja;
- c. jabatan dan/atau bentuk hubungan kerja dengan media (misalnya karyawan tetap, magang, lepas, dll);

- d. bentuk/jenis kekerasan yang dialami (fisik, verbal, intimidasi, ancaman, teror, digital, kekerasan seksual, pelanggaran liputan, pelecehan, psikologis, penyensoran, perusakan alat kerja, penghapusan hasil liputan, penuntutan hukum dan sebagainya)
- e. kerusakan alat kerja;
- f. identitas atau ciri-ciri pelaku;
- g. motivasi pelaku melakukan kekerasan;
- h. lokasi kejadian;
- i. urutan kejadian dari waktu ke waktu, mulai sebelum sampai setelah kejadian. (Dalam hal terkait pemilu, diuraikan juga waktu terkait tahapan pemilu misalnya terkait masa kampanye, masa tenang, hari penghitungan suara, dll).

1.2. *Pendampingan Penyusunan Kronologi Kejadian*

Perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau Satgas dapat membantu mendampingi korban dalam penyusunan kronologi kejadian.

Apabila diperlukan, perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau Satgas dapat melakukan wawancara terhadap korban sepanjang dapat dipastikan adanya kesiapan korban.

1.3. *Identifikasi Pelaku Kekerasan*

Perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau Satgas memfasilitasi korban dalam menghimpun informasi mengenai pelaku kekerasan. Identifikasi pelaku kekerasan meliputi antara lain:

- a. seragam atau ciri-ciri busana yang digunakan pelaku;
- b. ciri-ciri fisik pelaku, meliputi:
 - Jenis kelamin
 - Perawakan
 - Warna Kulit/etnis
 - Bentuk rambut
 - Umur
 - Jumlah pelaku
 - Atribut-atribut yang dikenakan pelaku, seperti badge, topi, bendera, dll
 - Bahasa yang digunakan pelaku
 - Kendaraan yang digunakan pelaku
 - Alat-alat penunjang yang digunakan pelaku seperti:
 - Jenis dan tipe senjata, jika memakai
 - Jenis dan tipe alat komunikasi
- c. Foto/rekaman video pelaku, jika ada

1.4. Identifikasi Alat Bukti

Alat bukti diperlukan dalam hal korban akan membuat laporan tindak pidana. Namun sekalipun korban tidak menghendaki melakukan pelaporan tindak pidana, ketersediaan alat bukti tersebut tetap diperlukan sebagai bagian dari tahapan pengumpulan informasi.

Adapun alat bukti secara umum mengacu ke KUHAP (Keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa).

Terkait alat bukti keterangan saksi, perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau Satgas membantu korban mengidentifikasi saksi, jika ada, minimal dua orang, antara lain:

- a. orang yang tinggal di lokasi kejadian kekerasan;
- b. rekan kerja wartawan, baik dari media yang sama (rekan reporter, editor hingga pemred) maupun dari media lain;
- c. orang yang melakukan aktivitas di sekitar lokasi kejadian kekerasan;
- d. orang-orang yang melintas di sekitar lokasi kejadian saat kejadian berlangsung.

Dalam peliputan pemilu, seseorang yang merupakan penyelenggara pemilu, pengurus/anggota/simpatitasn partai politik, atau seseorang yang terkait dengan aktivitas dalam peliputan pemilu dapat diidentifikasi sebagai saksi sepanjang bukan merupakan pelaku.

Syarat-syarat saksi sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

- a. cakap: umur minimal 21, sehat secara mental, tidak sedang berada di bawah pengampunan;
- b. melihat atau mendengar kejadian adanya kekerasan;
- c. tidak memiliki hubungan kerja atau hubungan darah dengan pelaku.

Dalam hal saksi membutuhkan perlindungan, perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau Satgas mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan tembusan ke Dewan Pers.

Selain itu organisasi pers, perusahaan pers, dan/atau Satgas memastikan dalam hal terdapat bukti-bukti kekerasan terhadap wartawan, maka bukti-bukti tersebut tersampaikan dalam proses pelaporan. Barang yang dapat menjadi bukti adalah:

- a. alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (kekerasan);
- b. hasil dari tindak pidana, termasuk alat yang rusak, bercak darah, luka pada tubuh;

- c. *visum et repertum*, untuk memberikan keterangan mengenai luka pada wartawan akibat kekerasan tersebut;
- d. Selain bukti, perlu juga mengidentifikasi petunjuk adanya kekerasan, antara lain:
 - 1) Foto atau rekaman audio visual kekerasan.
 - 2) Rekaman komunikasi, baik telepon (suara) maupun teks seperti SMS, WhatsApps, dll. Rekaman komunikasi dapat berupa ancaman maupun rencana kekerasan tersebut.

Mengacu pada KUHAP, jumlah alat bukti yang sah harus dikumpulkan minimal 2, namun lebih banyak lebih baik.

Perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau Satgas memperhatikan prosedur pengumpulan barang bukti sebagai berikut:

- a. barang bukti harus disimpan dalam plastik lalu dimasukkan dalam kotak yang keras untuk melindungi dari kerusakan, basah, pecah, dan sebagainya;
- b. barang bukti tidak boleh dipegang secara langsung untuk menghindari adanya sidik jari, maka harus menggunakan sarung tangan.

Dalam hal barang bukti diserahkan kepada aparat penegak hukum atau dilakukan penyitaan oleh aparat penegak hukum, pihak perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau Satgas:

- a. memastikan relevansi barang bukti dengan kasus kekerasan yang diadvokasi;
- b. menyimpan salinan atau dokumentasi barang bukti yang diserahkan;
- c. membuat berita acara penyerahan.

2. Identifikasi Kebutuhan Korban

Organisasi pers, perusahaan pers, dan/atau Satgas mengidentifikasi kebutuhan korban, melalui uraian sebagai berikut:

2.1. Kebutuhan layanan kesehatan dalam hal korban mengalami luka parah, luka ringan, dan/atau mengalami gangguan kesehatan mental/psikis:

- a. luka parah, yaitu korban harus menjalani rawat inap di rumah sakit minimal 3 hari, mengacu ke hukum pidana.

Dalam hal korban luka parah, perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau Satgas mengidentifikasi:

- Kebutuhan evakuasi jika diperlukan

- Rujukan ke fasilitas kesehatan
- Visum et repertum*

- b. luka ringan, yaitu adanya luka atau trauma psikis, namun tak perlu menjalani rawat inap di rumah sakit sampai 3 hari, atau tanpa perlu menjalani pengobatan sama sekali.

Dalam hal korban luka ringan, perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau Satgas mengidentifikasi:

- Kebutuhan evakuasi jika diperlukan
- Rujukan ke fasilitas kesehatan
- Visum et repertum*

- c. Gangguan kesehatan mental atau psikis:

Dalam hal korban mengalami gangguan kesehatan mental atau psikis, perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau Satgas mengidentifikasi:

- Kebutuhan evakuasi jika diperlukan
- Rujukan ke tenaga konselor/psikolog/psikiater/layanan kesehatan
- Visum et psikiatrikum* atau surat keterangan psikolog

2.2. Kebutuhan layanan penanganan dalam hal korban meninggal dunia

Dalam hal korban meninggal dunia, perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau Satgas mengidentifikasi:

- Kebutuhan evakuasi
- Visum et repertum* atau otopsi
- Biaya pemakaman
- Biaya santunan keluarga

2.3. Identifikasi Kebutuhan Rasa Aman Bagi Korban

Dalam hal korban dan/atau keluarganya membutuhkan pemenuhan rasa aman, perusahaan pers dan/atau organisasi pers mengidentifikasi:

- Kebutuhan evakuasi
- Ketersediaan rumah aman yang dapat dijangkau oleh korban
- Kebutuhan lainnya selama korban dan/atau keluarganya berada di rumah aman

3. Identifikasi Ketersediaan Dukungan untuk Korban

3.1. Pendampingan

Dalam hal korban membutuhkan pendampingan untuk mengakses layanan (kesehatan, bantuan hukum, rumah aman, dll), Perusahaan Pers, Organisasi Pers, dan/atau Satgas merujuk korban ke lembaga yang menyediakan layanan pendampingan.

3.2. Pembiayaan

Dalam hal korban membutuhkan dukungan dan fasilitasi pembiayaan untuk mengakses layanan kesehatan atau layanan lainnya yang dibutuhkan, khusus bagi perusahaan pers menyediakan jaminan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan. Adapun organisasi pers dapat menggalang bantuan pembiayaan apabila dimungkinkan misalnya melalui dana solidaritas korban.

4. Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Korban

Perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau Satgas membangun komunikasi dengan LPSK untuk pemenuhan kebutuhan korban atau dengan lembaga penyedia layanan di daerah setempat dalam hal korban membutuhkan layanan segera.

Dalam hal kasus bersifat kedaruratan, Perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau Satgas mengajukan permohonan kepada LPSK berdasarkan mekanisme yang tersedia.

5. Koordinasi Pemantauan Kasus

Perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau Satgas melakukan pemantauan atas kasus kekerasan terhadap pers dalam peliputan pemilu.



B. Penanganan Kasus yang Disampaikan kepada Dewan Pers

Dalam hal korban, organisasi pers, dan/atau perusahaan pers menyampaikan informasi kekerasan terhadap wartawan kepada Dewan Pers, Dewan Pers dapat mendelegasikan kepada Satgas untuk melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Verifikasi keterkaitan dengan profesi

Satgas memverifikasi hubungan kekerasan terhadap wartawan dengan kegiatan jurnalistik, dengan cara *mendalami informasi mengenai pelaku, antara lain*:

- a. apakah ada pernyataan secara eksplisit yang pada intinya melarang wartawan mencari informasi atau keberatan atas karya jurnalistik yang dibuat wartawan sebelumnya? Jika ya, maka sudah jelas ada kaitan dengan kegiatan jurnalistik wartawan. Jika tidak, dilakukan penelusuran informasi lebih lanjut.
- b. apakah wartawan yang menjadi korban sebelumnya mendapat ancaman, baik tersurat maupun tersirat, terkait dengan kegiatan jurnalistik? Apa bentuk ancamannya? Alat apa yang digunakan untuk mengancam?
- c. apakah keluarga wartawan (istri/suami, orang tua, anak) mendapat ancaman baik tersurat maupun tersirat, terkait dengan kegiatan jurnalistik? Apa bentuk ancamannya? Alat apa yang digunakan untuk mengancam?
- d. apakah pelaku kekerasan merupakan pihak yang terkait dengan karya jurnalistik yang dihasilkan oleh wartawan atau perusahaan pers tempatnya bekerja?

2. Verifikasi Keterkaitan Korban Dalam Kekerasan

Untuk memverifikasi keterkaitan korban dalam kekerasan (misalnya terlibat dalam bentrokan) maka perlu dilakukan identifikasi sebagai berikut:

- a. apakah wartawan sedang menjalankan tugas jurnalistik?
- b. apakah terkait dengan karya jurnalistik?

3. Pengambilan Kesimpulan dan Rekomendasi

Langkah penyusunan kesimpulan dan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

- 3.1. Menyusun laporan rinci kasus kekerasan terhadap wartawan, yang terdiri dari:
 - a. data diri korban;
 - b. latar belakang kasus;
 - c. kronologi peristiwa;
 - d. saksi-saksi dan barang bukti;
 - e. bubungan kekerasan dan kegiatan jurnalistik;
 - f. kondisi korban dan akibat lainnya;
 - g. kesimpulan dan rekomendasi.

Adapun tahapan pengumpulan informasi mengacu pada Bagian II huruf A angka 1 mekanisme ini.

- 3.2. Laporan tersebut disampaikan dan dibahas dalam rapat koordinasi.
- 3.3. Kesimpulan berdasarkan rapat koordinasi dapat berupa:
 - a. kasus tidak terkait dengan kegiatan jurnalistik; atau
 - b. telah terjadi kekerasan terhadap wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik.
- 3.4. Dalam hal disimpulkan telah terjadi kekerasan terhadap wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik, usulan rekomendasi kepada Dewan Pers antara lain berupa:
 - a. Litigasi:
 - 1) Mendorong kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan terhadap wartawan;
 - 2) Memohonkan program perlindungan saksi dan korban bagi para saksi dan korban kepada LPSK;
 - 3) Menghubungi lembaga bantuan hukum atau advokat atau lembaga penyedia layanan untuk mendampingi korban.
 - b. Non-Litigasi
 - 1) Melakukan pemantauan kasus (*trial monitoring*) mulai dari kepolisian hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan bekerja sama dengan organisasi pers, perusahaan pers, dan/atau advokat maupun lembaga bantuan hukum;
 - 2) Koordinasi pemenuhan hak korban dengan lembaga terkait.

PENANGANAN KASUS YANG DILAPORKAN KE DEWAN PERS



C. Penanganan terhadap Serangan Digital

Ada sejumlah jenis serangan digital pada wartawan, antara lain *doxing*, *cyber bullying*, dan peretasan. Selain menimpa wartawan, serangan digital juga dapat terjadi pada perusahaan pers. Bedanya, media umumnya diserang dengan cara DDoS (membanjiri situsweb dengan kunjungan palsu memakai alat bantu robot), atau peretasan baik alamat situsweb, maupun akun media sosial atau menjebol sistem keamanannya.

Perusahaan pers, organisasi pers, dan/atau Satgas menginformasikan kepada seluruh insan pers mengenai tata cara antisipasi penanganan serangan berbasis digital, antara lain:

1. Wartawan mencatat semua bentuk ancaman yang diterima melalui dunia siber.
2. Wartawan menyimpan semua bentuk ancaman, baik berupa verbal, teks, video, dan tautan sebagai alat bukti.
3. Wartawan melapor ke Perusahaan Pers tempat wartawan bekerja, Organisasi Pers, dan/atau Satgas untuk mendapatkan bantuan.
4. Wartawan memblokir pelaku yang melakukan serangan di internet dengan cara melaporkan ke platform digital.
5. Wartawan mematikan sementara waktu ponsel apabila nomor yang digunakan wartawan diekspos oleh pelaku.
6. Wartawan menonaktifkan sementara akun digital yang mendapatkan serangan.
7. Wartawan meningkatkan keamanan dan manajemen data pribadi di digital untuk mengantisipasi serangan berulang.

Tata cara antisipasi penangan serangan berbasis digital tersebut dapat dilakukan oleh Perusahaan Pers.

Dalam hal terjadi serangan berbasis digital kepada korban, Perusahaan Pers, Organisasi Pers, dan/atau Satgas mengambil langkah-langkah, antara lain:

1. Memberi respons cepat dengan merujuk korban untuk mengakses pemulihan akun yang diretas ke lembaga terkait.
2. Membuat siaran pers atas serangan yang terjadi.
3. Mengawal proses hukum.

D. Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender, antara lain berupa kekerasan seksual, dapat terjadi pada wartawan laki-laki maupun perempuan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Misalnya, wartawan sedang melakukan wawancara mendapatkan pelecehan dari narasumber atau ancaman perkosaan karena karya jurnalistik yang dihasilkan. Namun pada umumnya kekerasan berbasis gender lebih banyak dialami perempuan, sehingga berpotensi lebih banyak wartawan perempuan mengalami dampak yang mengganggu dan terhambat menikmati hak atas rasa aman dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, berupa kekerasan seksual, mengacu kepada pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pers.

Jakarta, 19 Desember 2023

Dewan Pers



Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S

Ketua

DEWANPERS